

Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga

Nor Mohammad Abdoeh¹

¹Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga

email: abduhiainsalatiga@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.1843>

ABSTRAK

Kata Kunci:
Hibah, Anak Angkat, Sepertiga, Sosiologis

Article Info:
Submitted:
13/01/2018
Revised:
26/06/2018
Published:
30/06/2018

Salah satu cara yang digunakan dalam hukum Islam untuk memperoleh harta adalah hibah. Proses penghibahan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang dihibahkan. Fenomena di masyarakat terkadang terjadi dualisme hukum yang kontradiksi antara hukum dalam teori dan hukum dalam praktek. Fenomena di masyarakat banyak orang yang menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya dengan semua harta yang dimilikinya di depan Notaris. Hal ini menjadi persoalan tentang posisi anak angkat yang sebenarnya di mata hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep penghibahan harta dilihat dari kacamata sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pada masa Rasulullah sangatlah dipengaruhi oleh keberadaan nabi sendiri sebagai panutan dan pedoman syari'ah dalam segala aspek kehidupan. Beda halnya pada masa sekarang, penghibahan harta dipengaruhi oleh faktor dari keturunan dan faktor keilmuan agama.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorangpun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga (Kansil, 1989:29)

Pedoman dalam agama Islam mengajarkan tata susunan masyarakat dengan akhlak yang baik dan bermartabat. Masyarakat tersusun dari para individu, dan individu ini harus memiliki kepercayaan kuat yang berpokok pada rukun iman keenam yang bernafaskan rukun hidup menurut Islam (Sjafa'at, 1964:102).

Dalam hukum keluarga setiap suami dan istri mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Begitupun juga dalam kehidupan manusia

tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan. Dari segi sosial budaya, hibah adalah hal yang terpuji dan pelakunya mendapat tempat yang terhormat dalam strata sosial kemasyarakatan (Nasution, 2007:8).

Proses dalam *bermuamalah* ada beberapa *aqad* yang perlu kita kenal, seperti persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun persetujuan sepihak adalah persetujuan dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja misalnya hibah (Setiawan, 1994:50).

Pengertian hibah itu sendiri secara etimologi bermakna pemberian, sedekah, pemindahan hak (Rajasa, 2002). Disisi yang lain hibah itu sendiri termasuk sebagai kategori hadiah dan *ṣodaqoh* yang merupakan salah satu dari berbagai macam hubungan hukum yang diatur dengan seperangkat aturan hukum. Adapun kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi perselisihan dan juga pelaksanaan hibah sesuai dengan tata aturan yang ada.

Agama Islam telah mengatur tata cara manusia *bermuamalah*. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyelesaikan problematik kehidupan kemasyarakatan, khususnya dalam hal hibah, adapun produk dari hukum Islam itu sendiri yaitu: Kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim (Mudzhar, 1998:91).

Penguasaan dalam harta benda dapat terjadi dengan suatu bentuk *aqad* atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Dari banyak cara untuk memperoleh harta tersebut salah satunya adalah hibah (Basyir, 1993). Di dalam hukum Islam, hibah berarti *aqad* yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: *Ibra'*, *Ṣodaqoh* dan Hadiah.

Menurut Sābiq dan Pasaribu, bahwa para ahli hukum Islam sepakat seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak

pemberi hibah, menurut Imam Malik dan *ahlu al-Zahir* tidak memperbolehkannya, sedangkan *Fuqaha* Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW, terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyar menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadis lain yang redaksinya berbeda menjelaskan tidak bolehnya membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lainnya (Manan, 2006: 137).

Adapun hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Sejatinya bahwa prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hassan, bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang tidak layak bertindak hukum. Oleh karena itu orang yang menghibahkan semua hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka sama halnya menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran (Manan, 2006: 138).

Dalam praktek pelaksanaan hibah di pengadilan agama, sering dijumpai kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan hukum positif sebagaimana tersebut dalam pasal 1682 KUH Perdata yaitu dilaksanakan oleh dan dihadapan Notaris dan telah mendapat harta hibah sebagaimana ketentuan yang berlaku (Mertokusumo, 2006:149). Pelaksanaan hibah dilaksanakan sebelum kompilasi hukum Islam berlaku, yaitu sebelum tahun 1991. Setelah tahun 1991 para ahli waris yang memberi hibah itu mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan agama dengan dalil bahwa hibah yang diajukan itu tidak sah karena mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan hukum Islam. Persoalan hukum ini banyak diajukan ke pengadilan agama karena dianggap setelah berlakunya kompilasi hukum Islam ada beberapa pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang mengajukan hibah tersebut (Manan, 2006: 145).

Melihat kejadian ini tidak bisa dinafikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang tua angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sebaliknya anak angkat rela merawat dan

mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Bahkan hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, tidak bisa dipungkiri hubungan ini seperti orangtua dan anak kandung sendiri, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun (karena bukan termasuk ahli waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan orangtua angkatnya tidak dapat mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si anak angkat, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan. masalah ini merupakan problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya agar prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam itu bisa terwujud dalam setiap produk hukum (aturan) yang ada.

Polemik di atas ini menjadi sebuah pembahasan tentang keberadaan anak angkat yang diartikan sebagai orang lain dan diartikan bukan sebagai ahli waris dan dapat dianggap sebagai orang asing yang seolah-olah dapat menerima hibah semua harta. Hal inilah yang bertentangan dengan konsep hukum Islam yang selayaknya anak angkat diartikan sebagai orang lain yang hanya berhak menerima 1/3 bagian saja. Menghadapi persoalan ini, para praktisi hukum dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menghadapinya. Sehingga permasalahan yang diselesaikan dan diputuskan sesuai dengan rasa keadilan.

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji konsep asal muasal munculnya peraturan tentang bagian 1/3 dalam hibah, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penghibahan harta dilihat dari kacamata sosiologis. Oleh karena itu, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dibahas lebih lanjut. Adapun pokok masalah yang penyusun angkat yaitu bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sekarang ditinjau dari aspek sosiologis?

METODE

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif. Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini fokus pada mengkaji pendekatan-pendekatan integratif dalam studi Islam. Analisis deskriptif adalah suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Turunnya Hadis tentang 1/3 dalam Hibah dan Keadaan Sosial Historisnya

a. Kondisi Sosial Historis

Hadis tentang anjuran pemberian harta maksimal sepertiga ini turun di era penaklukan Mekah, yaitu pada bulan Ramadhan Tahun 8 H atau Januari 630 M. Masa ini merupakan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah oleh

suku Banu Bakar yang bersekutu dengan kaum Quraisy menyerang suku Khuza'a yang bergabung dengan umat Islam. Penaklukan kota Mekah merupakan sebuah kemenangan terbesar, yang dengannya Allah memuliakan agama-Nya, Rasul-Nya, dan tentara-Nya. Negeri nan suci dan rumah Allah nan mulia ini diselamatkan dari tangan-tangan orang kafir dan musyrik. Penaklukan kota Mekah yang dilakukan Nabi dan pengikutnya itu tanpa ada pertumpahan darah dan peperangan, sehingga penduduk kota Mekah pun banyak yang masuk Islam termasuk pemimpin kafir Quraisy Abu Sufyan ikut masuk Islam (Haidar, 2005:1974).

Persiapan dalam penaklukan Mekah nabi mengerahkan suatu kekuatan yang berjumlah 10.000 tentara. Pada saat itu keadaan sudah berbalik, kaum Quraisy tidak cukup kuat untuk menghadapi pasukan Nabi. Akhirnya, pemimpin mereka, Abu Sufyan memeluk Islam. Demikianlah Nabi memasuki Mekah tanpa ada perlawanan dan tanpa ada tetesan darah. Sejak saat itulah Makkah berada dalam kekuasaan politik umat Islam (al-Nadwi, 2007: 288).

Dengan direbutnya Mekah, maka pusat keagamaan itu menjadi sangat strategis bagi perluasan Islam, agama, dan politik, pada tahap berikutnya. Selama dua tahun selanjutnya, sebagian besar orang-orang Arab dengan sukarela masuk Islam. Sedangkan kota Thaif dan suku-suku Hawazin masuk Islam setelah melakukan perlawanan sengit. Saat itulah Nabi berpidato di hadapan masyarakat yang isinya "Makkah:Barang Siapa yang menutup pintu rumahnya, rapat-rapat maka ia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka ia aman.Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia aman" (Ibrahim, 2001:262).

Ibrahim (2001:263) menambahkan bahwa sebelum wafat, Nabi telah menciptakan kondisi terbinanya persaudaraan universal yang berdasarkan iman. Sebuah prinsip yang merupakan pengganti yang jauh lebih kuat daripada kesetiaan ikatan darah dan kesukuan. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah Nabi berhasil menciptakan sebuah komunitas Muslim yang disebut *Ummah Muslimah* yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, solidaritas, dan toleransi.

b. Keadaan Politik

Kebijakan politik pada era penaklukan Mekah berada pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memberikan kebijakan bahwa sesudah membuat perjanjian Hudaibiyah maka Rasulullah membikin cincinnya yang diukir dengan Muhammad Rasulullah dengan huruf Arab, lalu dibuat beberapa urat dengan perantaraan juru suratnya untuk dikirim kepada beberapa raja yang ada pada waktu itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Diantara sekian banyak raja raja yang dikirim surat, hanya raja Bahrain dan raja Oman serta raja Habasyah yang masuk Islam (Aziz, 2000:43).

Sesudah Rasulullah berhasil dengan sempurna menaklukkan Mekah, penduduk Mekahpun berbai'at pada Rasulullah SAW, maka jelaslah kebenaran bagi penduduk Mekah dan mereka sadar bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Akhirnya mereka tunduk dan menyatakan kepatuhan dan ketaatan mereka terhadap Rasulullah SAW. Beliau pun berhasil menundukkan sekelompok orang Arab pedusunan yang semula hendak menyerang Mekah. Begitu juga beliau berhasil menundukkan kaum Masehi Najran, para Amir Mahrah, Oman, kabilah-kabilah Yaman, dan Nejed. Belum juga tiba tahun kesepuluh Hijriah (6631 M) sehingga seluruh negeri Arab takluk kepada beliau. Dengan demikian, berakhirlah usia negeri berhala dan lenyaplah akidah dari negeri Arab (Ibrahim, 2001:262).

Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 19 hari. Selama itu beliau memperbaharui kembali aturan-aturan hukum Islam dan mendakwahkan Islam kepada umat manusia. Beliau juga memerintahkan Abu Usaid bin al-Khuza'i untuk memperbaharui batas tanah haram, mengirim tim-tim khusus untuk dakwah, dan menghancurkan berhala di sekitar Mekah. Lalu seseorang berteriak di kota Mekah; "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia biarkan ada berhala di rumahnya kecuali dia hancurkan (Haykal, 1996:9).

Dengan demikian penaklukan Mekah telah mengubah sejarah kaum muslimin, dimana kekuasaan kaum musyrikin dengan penyembahan berhalanya berhasil ditundukkan dan tidak lagi diberi kesempatan dan peluang untuk menodai kesucian Islam dan kota Mekah. Kini kekuatan politis dan agama di Jazirah Arabia dan sekitarnya berada di tangan kaum muslimin.

c. Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian pada masa penaklukan Mekah sangatlah berbeda dengan sebelum penaklukan Mekah. Sebelum ditaklukkannya oleh umat Islam atau bisa disebut masa jahiliyah dalam perekonomiannya tidak jauh dari transaksi berbau riba. At-Thabari menyatakan: Pada era jahiliyah, praktek perekonomian tidak jauh dari transaksi yang berbau riba, yaitu penggandaan dalam segi harta yang dipinjamkan. Misalnya, seorang berhutang ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi hutang untuk menagihnya seraya berkata, 'Engkau akan membayar hutangmu atukah akan memberikan tambahan (bunganya) saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika hutangnya berupa *ibnatu makhadh* (anak unta yang berumur satu tahun), maka pembayarannya menjadi *ibnatu labun* (anak unta yang berumur dua tahun) pada tahun kedua. Kemudian ia akan menjadikannya *hiqqah* (anak unta yang berumur tiga tahun), kemudian menjadikannya *jadzah* (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan empat ke atas." Juga dalam hal hutang emas ataupun uang, berlaku riba (an-Nadwi, 2007:28).

An-Nadwi (2007) menambahkan bahwa Jazirah Arab selain sebagai pusat agama Islam juga memiliki pusat kota tempat bertransaksi yaitu kota Mekah. Kota Mekah merupakan kota suci yang setiap tahunnya dikunjungi, terutama karena disitulah terdapat bangunan suci Ka'bah. Selain itu di Ukaz terdapat pasar sebagai tempat bertransaksi dari berbagai belahan dunia dan tempat berlangsungnya perlombaan kebudayaan (puisi Arab). Oleh karena itu kota tersebut menjadi pusat peradaban baik politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Mekah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional, yaitu menghubungkan Mekah ke Mesir seterusnya menuju ke Afrika Tengah. Dari Mekah ke Damaskus seterusnya ke daratan eropa. Dari Mekah ke Persia ke Kabul, Kashmir, Singking (Sinjian) sampai ke Zaitun, selanjutnya menembus daerah Melayu. Selain itu juga dari Mekah ke aden melalui laut menuju ke India, Nusantara, hingga Canton (al-Haddad).

Hal ini menyebabkan masyarakat Mekah memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam dunia perekonomian tersebut. Mereka digolongkan menjadi tiga, yaitu para konglomerat yang memiliki modal, kedua, para pedagang yang mengolah modal dan' para konglomerat, dan ketiga, para perampok dan rakyat biasa yang memberikan jamimian keamanan kepada para khafilah pedagang dari perantauan, mereka mendapatkan keuntungan sebesar sepuluh persen. Para pedagang tersebut menjual komoditas itu kepada para konglomerat, pejabat, tentara, dan keluarga penguasa, karena komoditas tersebut mahal, terutama barang-barang impor yang harus dikenai pajakyang sangat tinggi. Alat pembayaran yang mereka gunakan adalah koin yang terbuat dari perak, emas atau logam mulia. Sampai sekarang koin tersebut masih tersimpan disejumlah museum di Timur Tengah.

Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa mata uang pada masa jahiliyah dan pada masa permulaan Islam, terdiri, dari dua macam: dinar dan dirham. Mata uang dirham terbuat dari perak, terdiri dari tiga jenis: Bughliyah, Jaraqiyah, dan Thabariyah. Ukurannya beragam. Bughliyah beratnya 4,66 gram, Jaraqiyah beratnya 3,40 gram, dan Thabariyah beratnya 2,83 gram. Sedangkan mata uang dinar terbuat dari emas. Pada masa jahiliyah dan pada permulaan Islam, Syam dan Hijaz menggunakan mata uang Dinar yang seluruhnya adalah mata uang Romawi. Mata uang ini dibuat di negeri Romawi, berukiran gambar raja, bertuliskan huruf Romawi. Sate dinar pada masa itu setara dengan 10 dirham.

Adapun pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke empat hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil (Sudarsono, 2004:120). Madinah merupakan negara

yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus berlian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- 1) Membangun Masjid sebagai *Islamic Centre*.
- 2) Menjalin *Ukhwah Islamiyyah* antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
- 3) Menjalin kedamaian dalam negara.
- 4) Membangun pasar Madinah.
- 5) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- 6) Membuat konstitusi negara.
- 7) Menyusun sistem pertahanan negara.
- 8) Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara (Lubis, 1994:10).

d. Keadaan Sosial Budaya

Konteks sosial masyarakat pada era penaklukan Mekah masih dalam kondisi jahiliyah. Islam pertama kali disiarkan oleh nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, bangsa Arab melakukan penolakan. Terutama kaum Quraisy yang sangat tidak menerima agama baru yang di bawa oleh nabi Muhammad SAW. Mereka tetap berpendapat bahwa kepercayaan watsanilah yang paling benar. Karena kepercayaan tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Kaum Quraisy berpendapat bahwa kepercayaan yang telah di anut oleh nenek moyang mereka itu telah cukup untuk mereka. Bahkan mereka menyeru nabi Muhammad SAW untuk tidak menyiarkan Islam dan kembali pada kepercayaan Watsani (Misrawi, 2009:120).

Perilaku bangsa Arab pada masa sebelum penaklukan Mekah, belum terdapat perubahan yang besar. Mereka masih saja melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Hanya beberapa orang yang masuk Islam saja yang mengalami perubahan-perubahan perilaku. Sedangkan sebagian besar bangsa Arab yang belum masuk Islam tetap meneruskan kebiasaan-kebiasaan mereka. Pada waktu ini nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan yang sangat berat dalam menyebarkan Islam.

Setelah terjadinya penaklukan terhadap kota Mekah, penduduk kota tersebut yang masih menganut kepercayaan watsani tiba-tiba berbondong-bondong menyatakan bahwa mereka masuk Islam. Maka sejak itu terjadi perubahan-perubahan yang besar terhadap mereka baik dari segi watak, budaya dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dengan kabila, darah dan turunannya masing-masing maka

ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan satu nama yaitu Islam.

Menurut Gulen (2002), bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain dan karena itu pula perselisihan-perselisihan antar kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliah dapat dihindarkan. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahmi dan bertetangga dengan baik. Dilihat dari segi budaya, perubahan yang terjadi ialah:

- 1) Bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukaz pada zaman Islam, mereka asik membaca Qur'an siang dan malam.
- 2) Kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliah mereka tinggalkan. Karena agama Islam telah melarang perbuatan meratap.
- 3) Pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir.
- 4) Terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama.
- 5) Adanya pengaturan terhadap pernikahan. Sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah dilarang.

Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan bangsa Arab sangat jelas terlihat. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari dan bulan. Mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti : salat, puasa, membayar zakat, dan berhaji.

2. Praktek Penghibahan Harta Pada Masa Rasulullah

Praktek pelaksanaan hibah di era Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat nabi yaitu Sa'd bin Abu Waqqash terjadi pada tahun penaklukan Mekah. Dalam proses penghibahan hartanya, si pemberi hibah tertimpa sakit dan merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah SAW pun menjenguk, dan diungkapkanlah sebuah keluhan terhadap Rasulullah SAW dan berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuanku seorang diri. Apakah aku harus memberikan dengan hartaku seluruhnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata, "Atau duapertiga darinya?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Atau setengahnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Kalau begitu, sepertiga darinya?" Akhirnya beliau berkata: "Sepertiga. Namun, sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu pun, kecuali kamu akan diberi ganjaran pahala, hingga sesuap makanan yang

kamu suapkan pada mulut isterimu.” Lalu aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku telah ditinggalkan dari hijrahku?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya, kamu tidak akan ditinggalkan setelahku, sehingga kamu mengerjakan amalan yang dengannya kamu mengharap wajah Allah, sehingga membuat derajatmu di sisi-Nya semakin tinggi. Dan semoga sepeninggalmu setelahku nanti, orang-orang dapat mengambil manfaat darimu. Ya Allah, terimalah hijrah para sahabatku, dan janganlah Engkau tolak akan kesudahan mereka.” Akan tetapi Al Ba`is Sa`d bin Khaulah, Rasulullah SAW telah mewarisinya, agar ia dapat meninggal di Mekah (al-Qusyairi, 2007).

Dari peristiwa ini dapat ditarik pembelajaran bahwa seseorang tidak boleh memberikan hartanya lebih dari sepertiga bagian. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa suatu hal yang Mustahab (sunnah) bila pemberian kurang dari sepertiga, hal ini berdasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW: “Dan sepertiga itu, merupakan jumlah yang banyak.”

3. Praktek Penghibahan Harta Pada Anak Angkat di Era Sekarang

Praktek pelaksanaan hibah di era sekarang sering dijumpai ketika salah satu pihak tidak terima dengan bagian harta yang dianggap kurang adil, dan akhirnya penyelesaian tersebut sampai di meja pengadilan. Hal ini dialami oleh keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga berdasarkan informasi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.444 K/AG /2010, Yang diketuai oleh Hakim Abdul Manan, beserta Hakim Anggota Mukhtar Zamzami dan Hamdan.

Peristiwa penghibahan harta yang terjadi di Purbalingga ini bermula ketika seorang bapak telah mewasiatkan harta kepada seseorang untuk diterimanya. Dalam proses pernikahannya, Bapak ini tidak kunjung dikaruniai seorang keturunan. Melihat keadaan ini akhirnya seorang bapak bercerai dengan istrinya dan menikah lagi, dalam proses pernikahannya yang kedua, bapak ini membawa anak angkat. Tanpa adanya pemberitahuan dan pencabutan dahulu dari pihak yang menerima hibah. Bapak ini secara sepihak menghibahkan semua hartanya atau melebihi 1/3 dari keseluruhan harta yang dipunyai bapak tersebut untuk diberikan kepada anak angkatnya dan sudah disertifikatkan oleh Notaris. Pasca proses penghibahan ini bapak atau selaku pemberi hibah meninggal dunia, dan meninggalkan permasalahan di pihak yang sebelumnya menerima wasiat. Hal ini menjadikan para pihak yang dahulunya telah diberikan wasiat seolah merasa tidak adil. Akhirnya penyelesaian perkara ini di selesaikan di pengadilan.

Melihat kejadian ini tidak bisa dinafikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang tua angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian

dari sebuah keluarga. Bahkan hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, tidak dipungkiri hubungan ini seperti orangtua dan anak kandung sendiri, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun (karena bukan termasuk ahli waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan orangtua angkatnya tidak dapat mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si anak angkat, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan. masalah ini merupakan problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya agar prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam itu bisa terwujud dalam setiap produk hukum (aturan) yang ada (Tamam, 2010).

Hal ini sering dijumpai kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan hukum positif sebagaimana tersebut dalam pasal 1682 KUH Perdata yaitu dilaksanakan oleh dan dihadapan Notaris dan telah mendapat harta hibah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan hibah dilaksanakan sebelum kompilasi hukum Islam berlaku, yaitu sebelum tahun 1991. Setelah tahun 1991 para ahli waris yang memberi hibah itu mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan agama dengan dalil bahwa hibah yang diajukan itu tidak sah karena mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan hukum Islam. Persoalan hukum ini banyak diajukan ke pengadilan agama karena dianggap setelah berlakunya kompilasi hukum Islam ada beberapa pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang mengajukan hibah tersebut (Manan, 2006).

Polemik di atas ini menjadi sebuah pembahasan tentang keberadaan anak angkat yang diartikan sebagai orang lain dan diartikan bukan sebagai ahli waris dan dapat dianggap sebagai orang asing yang seolah-olah dapat menerima hibah semua harta. Menghadapi persoalan ini, para praktisi hukum dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menghadapinya. Sehingga permasalahan yang diselesaikan dan diputuskan sesuai dengan rasa keadilan.

4. Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hadis dan Kompilasi Hukum Islam

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (Usman, 2013).

Menjelang diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga akhirnya masalah adopsi ini dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam AI Qur'an :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تُظْهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن
لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, *Pertama* Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia. *Kedua*, Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu, *Ketiga*, Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya. Ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung

dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT

Adapun menurut Dathurrahman, bahwa pengambilan anak angkat ini menurut versi terakhir di atas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT Mereka mematrikannya dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak, si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang disukai dan dipuji serta dipahlmai oleh syara' (Dathurrahman, 1997):22).

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab (Usman, 2013). Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melang-sungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hlm ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad SAW dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya (Mahjuddin, 2003:87)).

Menurut Al-Shabuni (tt:263), syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadis:

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه, فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا
Artinya: Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau
menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat
Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, Allah
tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah
(HR Muslim)

Berdasarkan hadis di atas maka pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. *Ketiga*, anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan alamat. *Keempat*, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

5. Analisis Terhadap Praktek Hibah di Masa Rasulullah SAW dan Praktek Pada Masyarakat Sekarang dalam Perspektif Sosiologis

Dapat dipahami bersama bahwa dalam kehidupan sering didapati aturan-aturan hukum tentang peraturan terhadap tingkah laku manusia, peraturan hukum ini menguasai hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh dan keikutsertaan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, menjadikan perhatian masyarakat terhadap aturan tersebut semakin intensif. Hal inilah yang menjadi perhatian penting bagi semua kalangan, bahwa pembelajaran terhadap hukum harus mempertimbangkan aspek hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang ada di masyarakat.

Dilihat dari makna sosiologi hukum menurut Saebani (2007:16) bahwa sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Adapun menurut Soekanto (2003:7) bahwa secara substansial, hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamikanya, oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum.

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat (Soekanto, 2007:21). Pada dasarnya sosiologi mempunyai peran penting di masyarakat, agar tercipta suatu masyarakat yang mengerti dan taat pada hukum terutama pada hukum agama. Sebagaimana diketahui bersama dalam agama Islam terdapat hukum hibah kaitannya bagian maksimal $\frac{1}{3}$ untuk anak angkat, hal ini kiranya dapat ditaati bagi umat muslim. Pembahasan tentang hukum dan masyarakat ini akan memperhatikan bagaimanakah efek dan pengaruh sesungguhnya yang ditimbulkan oleh masyarakat kaitannya terhadap tertib hukum yang berlaku dan sebaliknya pula bagaimana efek dan pengaruh suatu tertib hukum terhadap fenomena masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa latar belakang sosiologis turunnya suatu permasalahan tentang hibah dalam masyarakat Arab dahulu tidak lepas dari kebijakan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Selain sebagai pemimpin Islam, nabi Muhammad SAW juga sebagai panutan dalam memecahkan segala permasalahan

yang timbul di masyarakat. Praktek pelaksanaan hibah di era Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat nabi yaitu Sa'd bin Abu Waqqash terjadi pada tahun penaklukan Mekah. Dalam proses penghibahan hartanya, si pemberi hibah tertimpa sakit dan merasa akan mengalami kematian. Atas inisiatif pemilik harta, maka hartanya akan diberikan keseluruhannya kepada orang lain. Atas pertimbangan Rasulullah SAW, maka nabi memerintahkan untuk mengurungkan niat agar tidak memberikan semua dan dianjurkan si pemberi hibah agar menghibahkan maksimal 1/3 hartanya, walaupun sepertiga itu sudah banyak nominalnya. Mendengar dari perintah nabi, seketika itu si pemberi hibah menjalankan dan mentaati apa yang disuruh oleh nabi.

Melihat kejadian di atas dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberian hibah ini dilakukan oleh si pemberi hibah dengan 1/3 bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor kepemimpinan, dimana waktu itu Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat sekaligus sebagai panutan dan sumber kebijakan dalam hukum, serta berbai'at umatnya secara langsung kepada nabi untuk mentaati segala apa yang diperintahkan.
- b. Faktor kedekatan, bahwa jarak antara umat dengan Rasulullah SAW pada waktu itu sangatlah dekat, seluruh aturan ataupun syari'at yang diperintahkan oleh umatnya kaitannya batasan hibah dapat didengar dan bertatap muka secara langsung dan dapat dimengerti secara jelas serta tidak menjadikan perbedaan pendapat di kalangan umatnya.

Berbeda dengan latar belakang sosiologis turunnya permasalahan tentang hibah pada era sekarang yang terjadi di Purbalingga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keadaan dimana seorang anak angkat menerima keseluruhan harta dari orang tua angkat. Karena orang tuanya lebih cenderung kepada anak angkat dan berpikir bahwa dia yang lebih berhak menerima. Tentunya hal ini dikhawatirkan akan terjadinya kesenjangan di antara keluarga atau ahli warisnya.

Melihat kejadian ini tidak bisa dinafikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang tua angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga.

Kiranya hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, tidak dipungkiri hubungan ini seperti orangtua dan anak kandung sendiri, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun (karena bukan termasuk ahli waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan orangtua angkatnya tidak dapat

mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si anak angkat, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan. masalah ini merupakan problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya agar prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam itu bisa terwujud dalam setiap produk hukum (aturan) yang ada.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberian hibah ini dilakukan oleh si pemberi hibah yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor keturunan, yang mana istri tidak bisa memberikan keturunan bagi si suami.
- b. Faktor agama, kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar aturan dalam ajaran agama Islam
- c. Faktor kedekatan, bahwa pasca perceraian dan menikahnya seorang suami dengan perempuan baru. Menjadikan komunikasi anak angkat terhadap bapak angkat semakin dekat.

Faktor-faktor di atas inilah yang menyebabkan pelaksanaan hibah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ajaran Islam yang mengakibatkan terjadinya hal dilematis.

KESIMPULAN

Perumusan konsep hibah dalam hadis maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun setiap orang bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan tetapi kedua aturan sepakat bahwa maksimal yaitu 1/3 bagian. Adanya batasan tersebut, tidak lain untuk memprioritaskan ahli waris atau keluarga di atas orang lain (anak angkat) dalam penerimaan harta. Karena meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya kepada pihak lain dan ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan dari perbuatan ini timbul perselisihan, perpecahan dan kesenjangan antar keluarga, maka di sini *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya, maka lebih baik untuk dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qusyairi, Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj. 2007. *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy. Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. Tt. *Rawa'il Bayan ft Tafsir al-Ahkam*. Kairo: Maktabah Al-Iman.

-
- An-Nadwi, Abul Hasan Ali. 2007. *As-Sirah an-Nabawiyah (Riwayat Hidup Rasulullah)*, diterjemahkan oleh Bey Arifin, Yunus Ali Muhdhar, cet.ke-4. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Aziz, Mahmood. 2000. *Sejarah Islam*, cet. ke-15. Ponorogo: Darussalam Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII
- Dathurrahman. 1997. *Ilmu Waris*, cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT.Tahazed.
- Gulen, M. Fethullan. 2002. *Versi Terdalam: Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW*. Jakarta : Murai Kencana.
- Haidar, Abdullah. 2005. *Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah SAW, disarikan dari Kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyyur-Rahman Mubarakfur*. Riyadh: Kantor Da'wah dan Bimbingan Bagi Pendatang al-Sulay KSA.
- Haykal, Muhammad Husayn. 1996. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Ibrahim, Hasan. 2001. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Ibrahim. 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-1. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mahkamah Agung. 2010. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.444 K/AG /2010.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Misrawi, Zuhairi. 2009. *Mekah: Kota Suci, Kekuasaan dan Teladan Ibrahim*. Jakarta : Kompas.
- Mudzhar, H.M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazafa & Academia.
- Rajasa, Sutan. 2002. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Utama.
- Sābiq, As-Sayyid. 1997. *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir A.S., cet. ke-9. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. ke-5. Bandung: Bina Cipta
- Sjafa'at. 1964. *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo.

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-3. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tamam, Ahmad Badrut. 2010. "Hibah : Sebuah Tawaran Solusi bagi Problematika Hukum Waris Islam". Diklat Kuliah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Usman, Sumiati. 2013. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Privatum*, Vol. I No. 4.